



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 337/PID.B/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HERI Alias HERI Bin WAN AZMI**
Tempat lahir : Panipahan
Umur / tgl. lahir : 28 tahun/ 20 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Siak RT/RW 016/003 Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hili
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **ARDI SYAPUTRA Alias ARDI Bin SYAMSUDDIN**
Tempat lahir : Panipahan
Umur / tgl. lahir : 31 tahun/ 12 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selamat Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
- III. Nama lengkap : **EKO SISWANTO Alias EKO Bin SYOFYAN SIREGAR**
Tempat lahir : Bagansiapiapi
Umur / tgl. lahir : 30 tahun/ 18 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Utama Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman. 1 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **HARIPAN Alias JUDIN Bin SYAHARUDIN**

Tempat lahir : Bagansiapiapi

Umur / tgl. lahir : 32 tahun/ 17 Agustus 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Siak Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 21 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh RIDAYANTI, S.H., FERI PRAWIRA DENATA, S.H., dan RAHMAD HIDAYAT, S.H. Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Sarinah yang beralamat Jl. Bakti, Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/V/PBHS/2019 tanggal 8 Mei 2019, sedangkan Terdakwa I selaku pemanding, didampingi oleh Penasihat

Halaman. 2 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya RIDAYANTI, S.H. dan RAHMAD HIDAYAT, S.H. Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Sarinah yang beralamat Jl. Bakti, Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 337/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :337/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **HERI ALS BIN WAN AZMI** Terdakwa II **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** Terdakwa III **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR** Terdakwa IV **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2018 bertempat di Desa Kansang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, Terdakwa I **HERI ALS BIN WAN AZMI** Terdakwa II **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** Terdakwa III **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR** Terdakwa IV **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama Sdr. Putra (Splitsing), Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah

Halaman. 3 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian Terdakwa I mengajak Sdr. Putra (mengaku sebagai PPTK), Terdakwa II (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pembayaran pembelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Putra sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa I mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , sekira bulan Mei 2017 Terdakwa I memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu Terdakwa I meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa I bersama Sdr. Putra terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa I terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening Terdakwa I hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa I meminta SPK sebanyak 14 SPK kepada korban dengan alasan untuk direvisi dan pada tanggal 08 Oktober 2017 Terdakwa I kembali meminta 17 SPK untuk

Halaman. 4 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direvisi keuangan APBD tahun 2018 dan Terdakwa I memberikan SPK baru sebanyak 22 SPK dengan rincian 20 SPK untuk pembuatan embung dan 2 SPK untuk pembuatan body jalan akan tetapi ternyata proyek paket PL tersebut adalah ternyata fiktif.

- Bahwa pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. Putra turun kelokasi proyek PL pembuatan Embung didesa Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa tugas atau peranan dari Terdakwa I sebagai pengurus proyek mendapat imbalan lebih kurang dari korban sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa II sebagai membuat kontrak/SPK mendapat imbalan lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa III sebagai konsultan proyek mendapat imbalan lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa IV sebagai yang membantu membuat kontrak mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan tugas atau peranan dari Sdr. Putra sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK mendapat jatah lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **HERI ALS BIN WAN AZMI** Terdakwa II **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** Terdakwa III **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR** Terdakwa IV **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Hotel Mulia Bagansiapiapi Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Juli 2017 sampai bulan Desember 2018 bertempat di Desa Kansang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud hendak menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, Terdakwa I **HERI ALS BIN WAN AZMI** Terdakwa II **ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN** Terdakwa III **EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR** Terdakwa IV **HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN** bersama Sdr. Putra (Splitsing), Sdr. PM (daftar pencarian orang/DPO) telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban H. Mawardi Patoh Als H. Mawar Bin Manas Patoh dengan cara Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib., bertemu dengan korban di Hotel Mulia Bagansiapiapi dengan menawarkan 7 paket PL pengadaan bibit kelapa sawit unggul kepada korban sehingga korban tertarik dan disepakati harga perpaketnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta panjar kepada korban sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I meminta kepada korban lagi untuk mentransfer kerekening Istrinya yang bernama Sdri. Fauziah sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekira dua bulan kemudian Terdakwa I mengajak Sdr. Putra (mengaku sebagai PPTK), Terdakwa II (mengaku sebagai konsultan) dan Sdr. Anton (mengaku sebagai konsultan) untuk bertemu dengan korban di Hotel Horizon Bagansiapiapi untuk membicarakan dan membahas tentang kegiatan proyek yang akan dikerjakan kemudian setelah itu korban memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pembayaran prmbelian proyek PL pengadaan bibit unggul kemudian uang tersebut Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Putra sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Anton sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara Terdakwa I mendapat sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , sekira bulan Mei 2017 Terdakwa I memberikan 7 buah SPK (fiktif) pengadaan bibit kelapa sawit unggul siap salur kepada korban kemudian setelah itu Terdakwa I meminta mentransfer uang dengan berbagai alasan kepada korban sehingga tanggal 11 Juli 2017 berjumlah sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam

Halaman. 6 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Terdakwa I bersama Sdr. Putra terus meminta uang dengan bermacam alasan sehingga tanggal 22 Agustus 2018 sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa I terus meminta uang kepada korban dengan bermacam alasan sehingga korban terus mengirim uang ke Rekening Terdakwa I hingga akhir bulan Desember 2018 total berjumlah lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 Terdakwa I meminta SPK sebanyak 14 SPK kepada korban dengan alasan untuk direvisi dan pada tanggal 08 Oktober 2017 Terdakwa I kembali meminta 17 SPK untuk direvisi keanggaran APBD tahun 2018 dan Terdakwa I memberikan SPK baru sebanyak 22 SPK dengan rincian 20 SPK untuk pembuatan embung dan 2 SPK untuk pembuatan body jalan akan tetapi ternyata proyek paket PL tersebut adalah ternyata fiktif.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2017 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. Putra turun kelokasi proyek PL pembuatan Embung didesa Kasang Bangsawan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa tugas atau peranan dari Terdakwa I sebagai pengurus proyek mendapat imbalan lebih kurang dari korban sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa II sebagai membuat kontrak/SPK mendapat imbalan lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa III sebagai konsultan proyek mendapat imbalan lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tugas atau peranan dari Terdakwa IV sebagai yang membantu membuat kontrak mendapat imbalan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan tugas atau peranan dari Sdr. Putra sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK mendapat jatah lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman. 7 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI ALS BIN WAN AZMI Terdakwa II ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN Terdakwa III EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR Terdakwa IV HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI ALS BIN WAN AZMI Terdakwa II ARDI SYAPUTRA ALS ARDI BIN SYAMSUDDIN Terdakwa III EKO SISWANTO ALS EKO BIN SYOFYAN SIREGAR Terdakwa IV HARIPAN ALS JUDIN BIN SYAHARUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol BM 1213 TX warna cokelat tua,
 - 1(satu) mobil merk Suzuki Ignis Nopol BM 1802 PJ warna merah,
 - 1(satu) lembar STNK An. Novika Toni Saputra Npol BM 1213 TX,
 - 1(satu) lembar STNK An. Fauziah Nopol BM 1802 PJ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa**
 - 1(satu) unit printer merk Epson warna hitam,
 - 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam,
 - 1(satu) buah tas leptop merk acer warna hitam,
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna biru,
 - 1(satu) unit handphone merk vivo warna gold

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri An Heri,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Heri,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Fauziah,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an.Sapri,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman. 8 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 (seratus empat puluh delapan) slip transper,
- 1(satu) lembar bon pembelian handphone samsung,
- 2(dua) lembar kwitansi,
- 2(dua) lembar tanda terima SPK,
- 22 (dua puluh dua) SPK proyek PL

Dikembalikan kepada H. Mawardi alias H. Mawar

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2019 Nomor 245/Pid.B/2018/PN.Rhl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERI Alias Bin WAN AZMI**, Terdakwa II. **ARDI SYAPUTRA Alias ARDI Bin SYAMSUDDIN**, Terdakwa III. **EKO SISWANTO Alias EKO Bin SYOFYAN SIREGAR**, Terdakwa IV **HARIPAN Alias JUDIN Bin SYAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan dakwaan kedua.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1(satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga Nopol BM 1213 TX warna cokelat tua,
 - 1(satu) mobil merk Suzuki Ignis Nopol BM 1802 PJ warna merah,
 - 1(satu) lembar STNK An. Novika Toni Saputra Npol BM 1213 TX,
 - 1(satu) lembar STNK An. Fauziah Nopol BM 1802 PJ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa**
- 1(satu) unit printer merk Epson warna hitam,

Halaman. 9 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam,
- 1(satu) buah tas laptop merk acer warna hitam,
- 1(satu) unit handphone merk Oppo warna biru,
- 1(satu) unit handphone merk vivo warna gold

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri An Heri,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Heri,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Fauziah,
- 1(satu) buah buku tabungan BRI an. Sapri,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 148 (seratus empat puluh delapan) slip transper,
- 1(satu) lembar bon pembelian handphone samsung,
- 2(dua) lembar kwitansi,
- 2(dua) lembar tanda terima SPK,
- 22 (dua puluh dua) SPK proyek PL

Dikembalikan kepada H. Mawardi alias H. Mawar

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.7.500.00,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 52/Akta.Pid/2019/PN.Rhl. tanggal 24 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 52a/Akta.Pid/2019/PN.Rhl. tanggal 24 Juli 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Halaman. 10 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor : W4.U12/2851/HK.01/8/2019 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkeaan dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kedua), apabila dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa I mengambil uang senilai Rp. 1.051.210.000,- (**satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah**), dengan dalih untuk biaya agar H. Mawardi (saksi korban) mendapatkan beberapa proyek PL dari Sdr. Putra I(Pegawai Negeri Sipil), yang mana Sdr. Putra lah yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil uang secara berangsur-angsur hingga total uang diserahkan oleh korban sebesar Rp. 1.051.210.000,- (**satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah**), dengan iming-iming untuk melancarkan lobi proyek PL;
Bahwa Terdakwa I dalam hal ini hanyalah sebagai orang suruhan dari Sdr. Putra selaku atasan Terdakwa I yang mana notabene Terdakwa I hanyalah pegawai honorer, maka menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak pantas rasanya apabila Terdakwa I menanggung beban dari perbuatan yang bukan merupakan niatnya sedari awal, tetapi Sdr. Putra lah yang layak dan pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwaan terhadap Terdakwa I;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga tidak mempertimbangkan bukti surat Pernyataan Bersama yang



diatandatangani oleh Terdakwa I dan H. Mawardi yang dibuat di Polsek Pujud pada tanggal 04 Maret 2019, yang mana Surat Pernyataan Bersama dibuat oleh Terdakwa I dan korban berisikan poin-poin sebagai berikut :

- Bahwa Kerugian Pihak Kedua dalam perkara Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Pihak Pertama bersama dengan kawan-kawannya adalah sejumlah Rp. 1.051.210.000,- (satu milyar lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pihak Pertama mengakui perbuatannya dan siap menjalani proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta berlanjut pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa terhadap kerugian pihak Kedua, Pihak Pertama telah beritikad baik untuk mengembalikan kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam uang dan berbentuk barang;
- Bahwa pihak Kedua menerima itikad baik Pihak Pertama tersebut dengan catatan surat Pernyataan bersama ini tidak menghilangkan atau menghentikan perkara pidana yang sedang berjalan;

Berdasarkan isi dari pada Surat Pernyataan Bersama tersebut diatas maka sudah jelas adanya itikad baik dari Terdakwa I untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, bahkan dalam surat tersebut Terdakwa I dengan terang mengakui perbuatannya dan bersedia dihukum;

Bahwa menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa I setelah dicermati seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempertimbangkan Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan H. Mawardi selaku korban;

3. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan selama persidangan berlangsung terungkap bahwa Terdakwa I hanya mendapat bagian setelah ditotal dari seluruh uang milik H. Mawardi hanya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan bagian yang paling besar mendapatkan uang tersebut adalah Sdr. Putra, apabila dicermati sudah jelas dan terang peran Terdakwa I dalam perkara ini hanyalah sebagai orang suruhan Sdr. Putra;



Bahwa apabila dihubungkan dengan surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Terdakwa I dan H. Mawardi, Terdakwa I telah mengembalikan uang milik H. Mawardi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka daripada itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan hal tersebut untuk menringankan hukum Terdakwa I;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menzalimi Terdakwa I dengan menjatuhkan hukuman pada Terdakwa I Heri Bin Wan Azmi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sekalipun terdakwa telah membayar sebagian kerugian H. Mawardi pada tanggal 4 Maret 2019 dengan uang dan berupa barang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa I sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara ini maka dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Banding sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING TERDAKWA I HERI BIN WAN AZMI TERSEBUT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NOMOR 245/PID.B/2019/PN RHL TANGGAL 17 JULI 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENYATAKAN TERDAKWA I HERI BIN WAN AZMI TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MELANGGAR DAKWAAN KEDUA;
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA I DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN;
3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI PADA TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
4. MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA DALAM PERKARA INI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, setelah cermati kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan selanjutnya tidak ada hal-hal yang baru lagi yang akan dipertimbangkan didalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 245/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 Juli 2019 serta memori banding dari Terdakwa tersebut. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 245/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 Juli 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman. 14 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 245/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 17 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami **H.Jalaluddin,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Yonisman,SH.MH** dan **H.Heri Sutanto,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Efrizal, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa I/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Yonisman,SH.MH

H.Jalaluddin,SH.M.Hum

H.Heri Sutanto,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Efrizal, SH.

Halaman. 15 dari 15 Putusan Nomor : 337/PID.B/2019/PT PBR

